



P E N E T A P A N

Nomor : 2194/Pdt.G/2009/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara para pihak :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan guru privat, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**" ;

Berlawanan dengan:

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2194/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 29 Desember 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Slawi Nomor: W11-A.34/1188/Hk.05/VIII/2010, tanggal 02 Agustus 2010 yang pada pokoknya



memberi teguran kepada Penggugat agar menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam jangka waktu satu bulan dihitung sejak tanggal surat teguran tersebut, yakni sampai dengan tanggal 02 September 2010 dengan catatan apabila Penggugat tidak membayarnya, maka perkara Penggugat digugurkan; -

Setelah membaca Surat Keterangan dari Pantiera Pengadilan Agama Slawi Nomor : 2194/Pdt.G/2010/PA.Slw, tanggal 03 September 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa sampai dengan dikeluarkannya Surat Keterangan tersebut Penggugat tidak membayar kekurangan Panjar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Surat Teguran Penambahan Panjar Biaya Perkara dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi sebagaimana tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu tanpa perlu mempertimbangkan materi perkara lebih lanjut, maka telah terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan perkara Penggugat tersebut digugurkan; -

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka



HASAN HUMAEDI SH.

Panitera Pengganti,

SOBIRIN BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses - Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan - Rp. 220.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah - Rp. 291.000,-

Putusan ini telah mempunyai
Kekuatan hukum Tetap

Tanggal: